

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara sederhana hukum Islam dapat dipahami sebagai sesuatu yang ditetapkan atas perintah Allah SWT, sedangkan menurut istilah hukum Islam ialah kitab Allah SWT dan sabda-sabda Nabi Muhamad SAW yang berkaitan dengan seluruh amal perbuatan seseorang yang melakukan hukum *syar'i/mukalaf* baik itu suatu larangan, ketetapan, pilihan dan perintah. Jika ditafsirkan hukum Islam merupakan suatu kumpulan aturan-aturan mengenai agama Islam yang didalamnya terdapat perintah dan larangan Allah Swt untuk mengatur suatu perilaku kehidupan masyarakat Islam dalam menjalankan setiap aktivitas sehari-hari.

Sebagai umat Islam yang taat kewajiban menaati hukum Islam melakukan sesuatu tanggung jawab di kehidupan sehari-hari. Namun dalam seiring berkembangnya jaman banyak perkara baru yang belum ada dasar hukumnya yang masih menimbulkan tanda tanya apakah diperbolehkan atau tidak dalam hukum Islam. Menarik untuk dibahas bagaimana perilaku dan tindakan masyarakat Islam dalam melakukan sesuatu yang masih diragukan apa hukumnya dalam suatu peristiwa atau fenomena baru yang timbul dengan perkembangan zaman dan kebiasaan masyarakat saat itu. Menarik melihat perilaku masyarakat yang ditimbulkan dikarenakan suatu fenomena baru yang masih belum jelas diperbolehkan ataupun tidak namun masih tetap dilakukan.

Jika berbicara mengenai sosiologi ialah suatu ilmu yang berhubungan dengan perilaku manusia. Dapat disimpulkan maka sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari terhadap perilaku manusia yang sedang terjadi atau telah terjadi. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum ialah Ilmu pengetahuan yang didalamnya mengkaji seperti bagaimana umat manusia patuh pada suatu hukum yang berlaku, dan bagaimana gagal dalam mentaati/patuh pada hukum tersebut dan juga apa saja faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.¹

Terdapat beberapa metode dalam pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam M Atho Mudzhar menegaskan mengambil beberapa tema sebagai berikut :

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, perilaku masyarakat Islam berpatok pada hukum Islam.
4. Pola sosial masyarakat muslim.
5. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.²

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari manusia tidak dapat hidup secara sendiri, oleh karena itu manusia dapat dikatakan sebagai makhluk

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 7.

² M Rasyad Ridla, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho Mudzhar)*, Jurnal Ahkam, Vol 2

sosial yang memerlukan individu-individu lainnya. Maka dari itu fenomena sosial sangatlah bermacam-macam salah satunya yakni jual beli. Jual beli ialah seorang penjual dan pembeli untuk menukarkan barang atau jasa dengan sejumlah uang maupun barang dengan sama-sama rela tanpa ada unsur paksaan. Hal tersebut dengan firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa pada ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.³

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT telah melarang manusia untuk tidak memakan harta dari sesama manusia dengan cara tidak benar (*Batil*), yang dimaksud tidak benar seperti berjudi, menyuap, menipu dan menimbun barang-barang pokok dengan tujuan untuk menaikkan harga dari barang yang ditimbun. Dan bahwasanya jika seorang manusia memilih profesi sebagai penjual/pedagang, maka harus berlandaskan pada ketentuan dan peraturan hukum Islam yang sudah di paparkan dalam Al-quran dan Hadits, karena halal atau haramnya suatu jual beli dapat dilihat dari bentuk jual beli yang dilakukan, dan juga harus memperhatikan objek dan subjek

³ Kementerian Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahan Dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009).

pada suatu jual beli, apakah kedua aspek tersebut sah atau tidak sah. Sebagai contoh jual beli yang haram berdasarkan objeknya, seorang penjual/pedagang yang menjual minuman keras. Maka dari itu hubungan antara jual beli, subjek dan objeknya sangatlah erat sehingga tidak terpisahkan.

Di zaman *modern* sekarang ini, transportasi online merupakan kebutuhan teknologi yang sangat penting dikarenakan dengan adanya transportasi manusia dengan mudah menjalankan aktivitasnya. Adapun Pengertian transportasi online ialah transportasi yang sistemnya berbasis aplikasi pada handphone dengan tujuan untuk memesan atau menyewa jasa layanan ojek. Di Indonesia sendiri sudah diterapkannya transportasi online dan beberapa perusahaan transportasi pun berlomba-lomba untuk membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi online, salah satunya yaitu Gojek. Dengan adanya Gojek ini tentu saja menjadi masalah tersendiri untuk sebagian masyarakat yang bekerja pada layanan angkutan umum yang tidak mengandalkan teknologi. Di sisi lain menurut beberapa orang dengan adanya Gojek ini dapat mempermudah atau mempersingkat waktu, kenyamanan lebih terjamin, dan juga biaya yang lebih murah, dengan demikian membuat masyarakat lebih tertarik menggunakan menggunakan jasa layanan transportasi online seperti Gojek ini ketimbang angkutan umum.

Gojek merupakan perusahaan yang menyediakan bermacam-macam layanan berbasis online. Terutama pada transportasi onlinenya yaitu Go Ride dan Go Car, Selain itu Gojek juga tidak hanya bergerak pada transportasi

online baru-baru ini juga menawarkan jasa layanan lainnya seperti Go Clean, Go Send, Go Food dan masih banyak layanan-layanan lainnya. Gojek ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta dengan penciptanya yaitu Nadiem Makarim. Perusahaan tersebut berjiwa sosial yang memimpin perubahan-perubahan baru terhadap industri transportasi ojek. Efisiensi dari tujuan perusahaan ini ialah kerjasama atau bermitra dengan pengendara ojek yang baik dan meningkatkan peminat konsumen, sehingga perusahaan tersebut dapat meningkatkan jasa layanan lainnya serta sebar luaskan di kota-kota besar khususnya di daerah Jabodetabek. Jika kita pelajari aktivitas yang dilakukan oleh *driver* Gojek dengan *owner* (pemilik) Gojek, maka dapat kita katakan bahwa hubungan hukum antara *driver* Gojek dengan *owner* (pemilik) Gojek adalah *syirkah*, berserikat atau kerjasama, yang mana pihak aplikasi (sistem) tersebut mempertemukan mereka yang membutuhkan transportasi dengan *driver* yang memberikan pelayanan jasa transportasi.⁴

Berangkat dari paparan di atas mengenai jual beli yang baik dan benar dalam agama Islam, dalam kenyataannya banyak masyarakat yang beragama Islam melakukan praktik jual beli akun *driver* ojek Gojek, yang mana kita tahu jika akun tersebut tidak diketahui dengan pasti apakah diperbolehkan diperjualbelikan mengingat wujud objek di dunia maya serta akun tersebut hasil sebuah kerjasama antara perusahaan dengan *driver* ojek/mitra. Adanya praktik jual beli akun *driver* Gojek ini terdapat berbagai faktor, yang pertama dari perusahaan Gojek sendiri untuk mengatasi membludaknya *driver* maka perusahaan mengambil kebijakan seperti membatasi kuota

⁴ <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/> di akses tanggal 13 Juli 2023

penerimaan calon *driver*. Yang kedua pihak *driver* sendiri ingin menjual akunnya dikarenakan sudah mendapatkan pekerjaan yang layak dari sebelumnya. Yang ketiga pihak *driver* sadar dengan adanya pembatasan kuota penerimaan calon *driver* sehingga melihat sebuah peluang, dimana sebuah akun *driver* memiliki harga yang cukup tinggi jika dijual kepada orang yang membutuhkan.⁵

Praktik jual beli akun *driver* Gojek ini dilakukan di media sosial Facebook pada grup Joki Akun Grab dan Gojek Jabodetabek. Grup tersebut merupakan grup yang masih aktif dan paling produktif yang mana aktivitas dari grup tersebut ialah jual beli akun *driver* transportasi online, di grup ini objek yang diperjualbelikan yaitu sebuah akun transportasi online contohnya seperti akun Go-Partner, Grab, Maxim, InDrive dan masih banyak lagi. Grup tersebut berjumlah 3.100 anggota dengan postingan per harinya bisa mencapai 8-10 postingan. Adapun mekanisme dari praktik jual beli akun ini dapat dilakukan dua cara, yang pertama penjual akun memposting harga akun yang ingin dijual dengan menaruh harga yang ditetapkan, jika pembeli tertarik dengan harga akun yang ditetapkan si penjual, maka pembeli akan meminta nomer *Whatss Up* untuk proses negosiasi. Yang kedua pembeli akun akan memposting jika ia sedang membutuhkan akun *Driver* Gojek yang kemudian si penjual akan meminta nomer *Whatss Up* untuk proses negosiasi. Harga akun tersebut bisa mencapai kisaran Rp. 1.000.000 juta sampai dengan Rp. 2.500.000 juta.⁶

⁵ Husein, Penjual akun driver gojek, wawancara pada tanggal 20 Maret 2023.

⁶ Siraj, Pembeli akun driver gojek, wawancara pada tada tanggal 10 April 2023.

Berangkat dari praktik jual beli ini juga ada konsekuensi yang timbul yang mana akan kejelasan hubungan hukum yang dimiliki *driver* Gojek dengan akun (pembeli akun). Jika terjadi indikasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perbuatan melawan hukum dan norma saat mengoperasikan akun tersebut atas nama aplikasi Gojek, berdasarkan ketentuan hukum pidana pelaku kejahatan tersebut adalah pemilik akun pertama (pihak penjual). Dikarenakan informasi pribadi yang tertera pada akun tersebut tidak berubah, walaupun sudah dijual atau sudah berpindah tangan. Hal ini dikarenakan dari awal perusahaan memang tidak pernah menghendaki adanya jual beli akun ini, maka perusahaan dengan sengaja membuat data pribadi pemilik akun tidak bisa dirubah dari awal dan dilengkapi sistem keamanan tambahan. Selain itu hal ini telah melanggar peraturan kode etik yang diterapkan pada perusahaan gojek tentang perijinan pada poin keempat yaitu setiap *driver* tidak diperkenankan untuk memodifikasi, mengadaptasi, menyalin, mendistribusikan dan menjual pada suatu akun tersebut. Karena dengan adanya praktik jual beli ini dapat membuat citra perusahaan dan *kredibilitas* di mata masyarakat/konsumen. Penurunan kepercayaan dari konsumen terhadap perusahaan Gojek yang akan menjadi PR yang sulit untuk diselesaikan apabila sudah terjadi berkali-kali, yang dimana konsumen merasa tidak aman karena data *driver* pada aplikasi tidak sesuai saat bertemu langsung. Sehingga dapat dipastikan apabila hal ini dibiarkan terjadi tentu saja omset perusahaan Gojek akan menurun bahkan bisa saja gulung tikar karena tidak ada konsumen yang memakai jasa Gojek lagi. Dengan adanya serentetan alasan dari adanya

fenomena jual beli akun *driver* ini meskipun adanya kecenderungan tindakan yang bertentangan dengan hukum namun masih tetap dilakukan oleh masyarakat. Dari sanalah peneliti tertarik mengkaji lebih dalam bagaimana masyarakat menyikapi adanya jual beli akun *driver* meskipun dapat bertentangan dengan hukum dan alasan dibalik adanya jual beli ini dengan sudut pandang sosiologi hukum Islam dengan judul penelitian “**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI AKUN DRIVER OJEK GOJEK MELALUI MEDIA SOSIAL GRUP FACEBOOK JOKI AKUN GRAB DAN GOJEK JABODETABEK**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli akun *driver* Gojek pada media sosial grup Facebook Joki Akun Grab dan Gojek Jabodetabek ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli akun *Driver* Gojek pada media sosial grup Facebook Joki Akun Grab dan Gojek Jabodetabek ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli akun *Driver* Gojek pada media sosial grup Facebook Joki Akun Grab dan Gojek Jabodetabek.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli akun Gojek pada media sosial grup Facebook Joki Akun Grab dan Gojek Jabodetabek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terutama kepada penjual akun *driver* Gojek maupun pembeli akun *driver* Gojek. Gojek dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman sosiologi hukum Islam terkait praktik jual beli akun *driver* Gojek melalui media sosial. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian dari proses awal sampai akhir dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi tolak ukur dan memberikan informasi terhadap praktik jual beli akun *driver* Gojek di media sosial grup Facebook Joki Akun Grab dan Gojek Jabodetabek, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah terutama pada jual beli.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini digunakan bagi peneliti untuk mendapatkan gambaran atau acuan sebagai referensi guna untuk membandingkan antara peneliti sendiri dengan peneliti orang lain. Ada beberapa contoh penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian dari Darminto, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Syariah, dengan judul “ Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Mengenai Jual Beli Kunir (Studi Kasus di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri)” penelitian ini pada tahun 2021. Penelitian tersebut menjelaskan praktik jual beli kunir dengan mencampurkan kunir kering

dan basah, dengan tujuan menambah bobot timbangan.⁷ Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas praktik jual beli dengan sosiologi kebiasaan yang berlaku dan terus berjalan meskipun ada pihak-pihak yang dirugikan. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan fenomena yang sedang terjadi yaitu fokus pada praktik jual beli akun *driver* Gojek yang ditinjau sosiologi hukum Islam, sehingga nantinya dapat diketahui pandangan sosiologi hukum Islam mengenai praktik jual beli akun *driver* Gojek.

2. Penelitian dari Yusril Purnama Putra, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, dengan judul “ Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”, Penelitian ini pada tahun 2021. Penelitian tersebut mengkaji praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan yang cenderung rawan kecurangan.⁸ Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas praktik jual beli dengan sosiologi kebiasaan yang berlaku dan terus berjalan meskipun ada pihak-pihak yang dirugikan. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan fenomena yang sedang terjadi yaitu fokus pada praktik jual beli akun *driver* Gojek yang ditinjau sosiologi hukum Islam, sehingga nantinya dapat diketahui pandangan sosiologi hukum Islam mengenai praktik jual beli akun *driver* Gojek.

⁷ Darminto, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Mengenai Jual Beli Kunir (Studi Kasus di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri)”, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2021.

⁸ Yusril Purnama Putra, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021.

3. Penelitian dari Ima Matus Sholikhah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, dengan judul “ Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, penelitian ini pada tahun 2020. Penelitian tersebut mengkaji praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan yang hasil panennya tidak pasti maka hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak.⁹ Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas praktik jual beli dengan sosiologi kebiasaan yang berlaku dan terus berjalan meskipun ada pihak-pihak yang dirugikan. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan fenomena yang sedang terjadi yaitu fokus pada praktik jual beli akun *driver* Gojek yang ditinjau sosiologi hukum Islam, sehingga nantinya dapat diketahui pandangan sosiologi hukum Islam mengenai praktik jual beli akun *driver* Gojek.
4. Penelitian dari Rahmat Syukri, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, Fakultas syariah, dengan judul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Akun Gojek”, pada tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan praktik jual beli akun Gojek yang mana apakah akun dapat dikatakan objek dari jual beli, dan juga menilik lebih lanjut mengenai status kepemilikan akun Gojek yang ditinjau Fiqh Muamalah.¹⁰ Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas sebuah akun sebagai objek jual beli. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan

⁹ Ima Matus Sholikhah, “ Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2020.

¹⁰ Rahmat Syukri, “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Akun Gojek”, Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Bukit Tinggi, 2020

fenomena yang sedang terjadi yaitu fokus pada praktik jual beli akun *driver* Gojek yang ditinjau sosiologi hukum Islam, sehingga nantinya dapat diketahui pandangan sosiologi hukum Islam mengenai praktik jual beli akun *driver* Gojek.